



## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* UNTUK MENCEGAH BENCANA ALAM DI WILAYAH PIDIE JAYA**

Oleh :

**Teuku Nasli<sup>1</sup>, Yamin Lubis<sup>2</sup>, Mukidi<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>2</sup> Universitas Sumatera Utara

Email : [teukunasli@gmail.com](mailto:teukunasli@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tindak pidana *illegal logging* ini sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana *Illegal logging* menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999, bagaimana penanganan yang dilakukan Kepolisian Resor Pidie Jaya dalam penanganan *Illegal logging*, bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian Resor Pidie Jaya mengungkap kasus tindak pidana *Illegal logging* dan cara mengatasinya. Hasil penelitian yaitu hambatan Kepolisian Resor Pidie Jaya mengungkap kasus tindak pidana *Illegal logging* adalah hambatan internal yaitu lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam penyidikan. Hambatan eksternal yaitu kurangnya kordinasi masyarakat setempat dan penegak hukum, keterangan tersangka yang membingungkan. Adapun upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Pidie Jaya dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana *illegal logging* yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat, pembinaan kepada masyarakat, melatih ketegasan aparat penegak hukum, melengkapi sarana dan prasarana dalam penyidikan, dan memberikan sanksi yang berat kepada mereka yang melanggar baik masyarakat biasa atau oknum yang terlibat.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, *Illegal Logging***

### ***LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF ILLEGAL LOGGING TO PREVENT NATURAL DISASTERS IN THE PIDIE JAYA AREA***

#### **ABSTRACT**

*This illegal logging crime has become a crime that has extraordinary impacts, is organized, and cross-country. The Pidie Jaya Resort Police in handling Illegal logging, what are the obstacles and efforts of the Pidie Jaya Resort Police to uncover cases of criminal acts of Illegal logging and how to overcome them. The result of the research is that the obstacles of the Pidie Jaya Resort Police in uncovering cases of illegal logging are internal obstacles, namely the weak mentality of law enforcement officers and the lack of facilities and infrastructure in investigations. External obstacles, namely the lack of coordination between the local community and law enforcement, the confusing statements of suspects. As for the efforts made by the Pidie Jaya Resort Police in overcoming obstacles in investigating illegal logging crimes, namely approaching the community, coaching the community, training the firmness of law enforcement*



*officials, completing facilities and infrastructure in investigations, and giving severe sanctions to those who violate them both ordinary people or persons involved*

***Keywords: Law Enforcement, Crime, Illegal Logging***

## **PENDAHULUAN**

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) disebutkan bahwa “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, karena itu hutan harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan dalam memberikan keserasian dan keseimbangan lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti perusakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan



lindung dan hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Kerusakan hutan dapat terjadi disebabkan penyalahgunaan tata batas pengelolaan kawasan oleh perusahaan pemegang izin, perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan reboisasi atas pemanfaatan hutan. Peningkatan kejahatan dibidang kehutanan berakibat pada kerusakan dan hilangnya ekosistem hutan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi dan kelestarian hutan karena hutan yang merupakan amanah, hubungan manusia dengan hutan tidak bisa dilepaskan terutama untuk generasi mendatang. Pengelola dan pemelihara, pemanfaatan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian hutan itu sendiri.

Perusakan hutan (*Illegal logging*) sebagai satu bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah dalam pengelolaan hutan telah memberikan kepercayaan kepada pengusaha/pemegang Hak Pengusahaan Hutan (selanjutnya disebut HPH) melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (selanjutnya disebut IUPHHK) untuk pengelolaan berdasarkan izin tentang pengelolaan hutan dengan tetap memelihara, mengelola dan memanfaatkan sektor kehutanan sebagai salah satu bidang usaha yang berpotensi sangat besar untuk menghasilkan devisa negara dengan tetap memperhatikan pelestarian hutan.

Pengusaha hutan/pemegang HPH merupakan korporasi yang berbadan hukum baik dikelola swasta maupun pemerintah. Izin untuk memelihara, mengelola dan memanfaatkan hutan inilah secara yuridis merupakan landasan yang melahirkan tanggungjawab pengusaha hutan/pemegang HPH disertai dengan



kewajiban untuk meningkatkan devisa negara melalui kewajiban-kewajiban atas biaya pemanfaatan sumber daya hutan berupa dana reboisasi hutan maupun pengelolaan sumber daya alam.

Berbagai kasus yang terjadi bahwa pengrusakan hutan tidak saja merambah areal HPH, areal hutan yang tidak dibebani HPH, areal HPH yang telah habis masa berlakunya, perambahan areal HPH yang tidak sesuai dengan Tebang Pilih Indonesia (selanjutnya disebut TPI) dan penebangan dilakukan di luar Rencana Kerja Tahunan (selanjutnya disebut RKT) ataupun areal HPH yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN), namun juga merambah kawasan hutan konversi serta hutan lindung.

Hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan dari masyarakat dari gangguan pihak lain, apabila terjadi pelanggaran hak dan kepentingan, maka harus diselesaikan dengan menggunakan hukum. Proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/Undang-Undang. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana hukum itu nanti dijalankan.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Masalah tindak pidana dibidang kehutanan dewasa ini merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi. Hal ini antara lain disebabkan minimnya tata batas kawasan, intensitas dan efektifitas penjagaan patroli/pengawasan yang rendah, tenaga dan sarana pengamanan hutan yang sangat terbatas dan kurang professional, lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum, *law enforcement* yang lemah terhadap pelanggar serta kurangnya persepsi dari anggota masyarakat itu sendiri akan arti penting sumber daya hutan bagi seluruh umat manusia.

Salah satu contoh akibat *illegal logging* yang terjadi di Kepolisian Resor Pidie Jaya adalah seluas 555 ribu hektare dari 3,7 juta hektare kawasan hutan telah mengalami kerusakan akibat pembalakan liar, 15% kerusakan hutan di Kepolisian



Resor Pidie Jaya terjadi di Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan sehingga kawasan tersebut menjadi gersang dan mengubah suhu daerah tersebut.

Tindak pidana *illegal logging* ini sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, teroganisasi, dan lintas negara. Tindak pidana ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih dan telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektifitas penegak hukum.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pencurian ternak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah memperoleh data langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara.

Alat pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**



Sumber daya hutan di kawasan Pidie Jaya sangat melimpah, terutama yang berada di hutan lindung. Untuk melindungi kelestarian hutan Indonesia dari tindakan pembalakan liar yang telah merugikan lingkungan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/MenhutII/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Peraturan yang dikeluarkan berupa sistem verifikasi legalitas kayu (SPLK). Sistem ini merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multi *stockholder* guna memastikan sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia menganut beberapa prinsip utama, yaitu memberantas produksi kayu hasil tindakan pembalakan liar, perwujudan *good forest government*, serta menuju permintaan atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional. Upaya ini dilakukan guna mengatasi pembalakan liar dan deforestasi pada hutan. Namun realitasnya di lapangan kasus yang seharusnya diproses secara hukum dan diadili, tidak dilakukan secara totalitas. Maka pemerintah perlu pendekatan pendamping, yaitu melalui sertifikasi dan sosialisasi tentang perlunya izin verifikasi dan legalitas kayu sehingga kayu diketahui sumbernya.

Masyarakat di Pidie Jaya yang merambah kawasan hutan lindung sebagian besar belum mengetahui prosedur untuk membuat dan mendapatkan izin sistem verifikasi legalitas kayu. Hal ini dilatarbelakangi oleh pendidikan yang rendah dan masyarakat masih beranggapan bahwa membuat izin itu sulit karena mereka tentunya kekurangan syarat-syarat untuk kelengkapan data yang diperlukan dalam mendapatkan izin merambah hutan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk mempekerjakan masyarakat setempat menjadi eksekutor di lapangan. Selain itu, oknum aparaturnegara ikut mengintimidasi serta melakukan tindakan pungli dengan dalih tindakan pembalakan liar adalah suatu tindakan yang melanggar hukum.

Kondisi inilah yang mendorong masyarakat bekerja secara terselubung di lapangan sebagai eksekutor kayu. Mereka mengikuti prosedur tidak resmi dalam



melakukan tindakan pembalakan liar, yaitu bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemilik modal yang mempunyai relasi yang kuat dengan oknum aparaturnegara. Dengan begitu mereka beranggapan dapat terhindar dari jeratan hukum. Dengan adanya relasi dan kerjasama tersebut, praktik pembalakan liar terjadi secara berkesinambungan sehingga membuat eskalasi deforestasi serta resiko terjadinya krisis lingkungan dan bencana alam meningkat.

Maraknya tindakan terkait perusakan hutan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan. Pengaturan pemanfaatan hutan sangat penting dalam rangka perlindungan hukum terutama pada rakyat yang memanfaatkan bidang tanah yang ada di kawasan hutan. Pemerintah berharap masyarakat mendapatkan manfaat dari pengelolaan tanah di dalam hutan melalui konsensi lahan bagi masyarakat di kawasan Pidie Jaya. Konsep pemberdayaan masyarakat yang dibangun oleh pemerintah dilakukan dengan mengubah dan mengembangkan kemampuan masyarakat dari profesi sebagai pembalak liar menjadi petani komoditi unggulan seperti karet, kopi, jagung, dan komoditi lainnya sehingga masyarakat mampu bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.

Namun pada kenyataannya laju deforestasi di Pidie Jaya semakin meningkat setiap tahunnya karena masyarakat menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan Pidie Jaya tidak benar-benar secara serius diaplikasikan di lapangan. Selain itu, kebijakan tentang pemanfaatan hutan yang disosialisasikan pemerintah merupakan bentuk formalitas yang bermuatan politis. Hal tersebut mendorong kurangnya kepercayaan masyarakat Pidie Jaya pada pemerintah dalam mengurus izin pengelolaan dan penebangan hutan secara legal. Meskipun memiliki nilai tambah, masyarakat menganggap langkah-langkah pembuatan perizinan cukup sulit dan rumit. Kondisi ini mendorong masyarakat memilih untuk menebang dan menjual kayu secara ilegal.

Secara umum bentuk tindak pidana *illegal logging* di Pidie Jaya sampai saat ini masih terjadi kegiatan perambahan yang berupa penebangan liar, dan pengrusakan hutan dengan mengalih fungsikan hutan menjadi lahan perkebunan



hortikultura (budidaya tanaman) yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan tersebut. Sebagian besarnya masyarakat menggunakan lahan hutan kemudian mengelolanya untuk tempat kegiatan bercocok tanam dengan varietas tanaman kentang, kubis, bawang, dan tanaman hortikultura lainnya. Menurut informasi dari masyarakat yang memiliki lahan perkebunan yang berada dalam kawasan hutan lindung tersebut, bahwa mereka tidak mengetahui lahan yang sudah mereka garap tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung, karena memang sebelumnya tidak ada pemberitahuan secara resmi dari pemerintah bahwa kawasan hutan tersebut adalah kawasan hutan lindung atau tidak, dan tidak ada tapal batas yang jelas apakah kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan hak milik hukum adat setempat atau kawasan tersebut merupakan hutan konservasi, hutan produksi atau jenis hutan lainnya.

Kegiatan perambahan hutan lindung Pidie Jaya dengan tanpa izin tersebut, sudah belangsung sejak tahun 1973 yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat setempat. Hal tersebut terjadi karena pada umumnya di kalangan masyarakat hukum adat setempat, jika membuka dan kemudian mengolah suatu tempat yang berada dalam kawasan hutan untuk dijadikan lahan bercocok tanam, maka lahan tersebut sudah sah secara hukum adat menjadi hak miliknya, dengan syarat lahan tersebut sebelumnya tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Sesuai dengan amanah Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berwenang mengelola kawasan hutan adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah, namun Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan kepada BUMN bidang kehutanan.

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegak hukum akan tetapi juga pemelihara perdamaian. Kalangan



tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Adapun subjek hukum tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH, menyatakan Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Masrudi Muchtar menyatakan bahwa dengan terminologi yang dipakai dalam UUPPLH yang menyebut korporasi dengan menggunakan istilah “badan usaha” maka korporasi merupakan bagian subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPPLH.

Penegakan hukum terhadap pelaku perseorangan, ketentuan pidananya telah diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa: “Orang perseorang yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 huruf k dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedit Rp5 00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Apabila pelakunya adalah korporasi, ketentuan pidananya telah diatur pada Pasal 87 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa: “Korporasi yang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar



sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Kepolisian sebagai penyidik telah diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan kayu secara liar di hutan wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie Jaya. Penyidik sering mengalami hambatan yang menimbulkan kekacauan dalam proses berlangsungnya penyidikan. Salah satu hambatan dalam penyidikan tindak pidana *illegal logging* adalah masyarakat yang kurang bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam memberi keterangan sebagai saksi. Diperburuk lagi adanya dugaan kurang terjadinya koordinasi antara dua instansi ini mengakibatkan kurang optimalnya penanggulangan terhadap tindak pidana penebangan liar selain itu faktor sarana dan prasana belum cukup memadai.

Dalam pelaksanaannya di lapangan pemberantasan *illegal logging* selalu menemui hambatan-hambatan atau ada faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang menghambat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie Jaya ialah Saksi dan tersangka yang tidak memenuhi panggilan Penyidik untuk diperiksa. Dengan tidak hadirnya tersangka maupun saksi yang telah dipanggil menyebabkan jadwal pemeriksaan yang telah diatur oleh PPNS Kehutanan selalu tidak dapat berjalan sebagaimana yang dijadwalkan. Dengan tidak dapat berjalannya pemeriksaan yang telah dijadwalkan tersebut, menyebabkan proses pemeriksaan dan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* menjadi lebih lama dan berlarut-larut, oleh karenanya tidak jarang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* PPNS Kehutanan membutuhkan waktu yang agak lama.

Kejahatan *Illegal Logging* merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebagian dari Negara Indonesia merupakan kawasan hutan yang ditumbuhi pepohonan yang menghasilkan kayu-kayu yang mempunyai banyak fungsi bagi masyarakat. Kepolisian Negara Republik



Indonesia selaku aparat penegak hukum satuan subsistem dalam menangani tindak pidana *illegal logging* tetapi dalam proses penyidikan, penyidik Polri sering mengalami kendala-kendala atau hambatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie Jaya adalah mengadakan penyuluhan kepada kepala desa akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan bahaya yang timbul akibat kerusakan hutan, turut aktif dan tanggap dalam melakukan penyidikan terhadap penanganan kasus kejahatan kehutanan dengan melakukan kerjasama dan meningkatkan koordinasi dengan personil kepolisian. Kemudian memaksimalkan tugas polisi hutan, mengadakan patroli rutin untuk mengawasi hutan dan kegiatan yang terjadi dikawasan hutan. Selain berpatroli, upaya lain yang ditempuh yaitu dengan pengadaan/penambahan pos keamanan serta menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya. Kemudian hambatan yang dialami dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* adalah saksi dan tersangka yang tidak memenuhi panggilan Penyidik untuk diperiksa, kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil kehutanan serta adanya oknum petugas/pejabat yang membekingi. Maksudnya disini adalah adanya oknum petugas baik dari Dinas Kehutanan sendiri, Polri, penguasa maupun pejabat dari Instansi lain yang membekingi praktek *illegal logging*, menyebabkan sulitnya upaya pemberantasan *illegal logging*.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan tindak pidana *Illegal logging* menurut Pasal 78 UU Kehutanan, Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan peraturan yang khusus dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan dibidang kehutanan pada umumnya dan khususnya kejahatan *illegal logging*.

Penanganan yang dilakukan Kepolisian Resor Pidie Jaya dalam penanganan *Illegal logging* adalah dengan melakukan tindakan preventif yaitu



memberikan himbauan kepada masyarakat, memberikan penyuluhan hukum serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia polisi sedangkan upaya represif yang dilakukan Kepolisian Resor Pidie Jaya dalam rangka pemberantasan tindak pidana *illegal logging* adalah menangkap pelaku *illegal logging*, melakukan operasi *illegal logging* yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai kegiatan *illegal logging* di daratan.

Hambatan Kepolisian Resor Pidie Jaya mengungkap kasus tindak pidana *Illegal logging* adalah hambatan internal yaitu lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam penyidikan. Hambatan eksternal yaitu kurangnya kordinasi masyarakat setempat dan penegak hukum, keterangan tersangka yang membingungkan. Adapun upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Pidie Jaya dalam mengatasai hambatan dalam penyidikan tindak pidana *illegal logging* yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat, pembinaan kepada masyarakat, melatih ketegasan aparat penegak hukum, melengkapi sarana dan prasarana dalam penyidikan, dan memberikan sanksi yang berat kepada mereka yang melanggarnya baik masyarakat biasa atau oknum yang terlibat.

#### **DAFTAR PUSTAKA.**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- ; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Azhary, Tahir, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.



- ;-----; *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, 2015.
- H.S. Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Joni, H, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Kansil, CST. dan Christine ST. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti, Jakarta, 2018.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Mahfud, MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muchtar, Masrudi, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdymas*, 1(43), 7514-7522.
- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT



- INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24.



- Retrieved from  
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf)
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf)
- Pajrin, Z. N., Syamsuri, A. R., Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). The Influence of the Wage System, Work Environment and Welfare Benefits on Employee Work Productivity of PT. Samawood Utama Work Industries Tanjung Morawa, Deli Serdang, North Sumatra. *International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJBTOB)*, 2(6), 646-656.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI



PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.

Nuritta, C., Lubis, D., Novita, R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.

Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.